



**P E N E T A P A N**

**Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Siti Khoiriyah**, Tempat/Tanggal Lahir Semarang, 16 September 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pongangan, RT. 002, RW. 002, Kel/Desa Pongangan, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat permohonan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Register Nomor 270/Pdt.P/2023/PN.Smg, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ASHADI pada tanggal 18 Mei 1994 (Kutipan Akta Nikah No. 55/23/V/94, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang tanggal 18 Mei 1994).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ACHMAD CHOIRUL FAHMI SHOIB, lahir di Semarang, tanggal 18 Juli 1996;
  - ACHMAD DANNIS IKHWANUL HUSAEN, lahir di Semarang, tanggal 3 Juli 2008;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016 (Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.



4. Bahwa sepeninggalan suami pemohon, maka pemohon dan 2 (dua) orang anak pemohon telah ditetapkan sebagai para ahli warisnya demikian itu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Waris tanggal 19 Agustus 2019.
5. Bahwa selama masa perkawinan pemohon dengan suaminya telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut:
  - sertifikat Hak Milik No. 00264/Pongangan, tercatat atas nama SITI KHORIYAH;
  - yang saat ini sedang menjadi jaminan kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Semarang UNNES berdasar Surat Keterangan No. R07.Br.GNP/0123/2023 tanggal 5 Juli 2023.
6. Bahwa saat ini pemohon dan anak-anaknya membutuhkan biaya untuk hidup, biaya pendidikan anak-anak pemohon dan modal pengembangan usaha, sehingga pemohon bermaksud untuk melanjutkan menjaminkan tanah tersebut di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang lima.
7. Bahwa dikarenakan anak pemohon atas nama ACHMAD DANNIS IKHWANUL HUSAEN masih di bawah umur, maka untuk kepentingan melanjutkan menjaminkan dan mendaftarkan pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan seterusnya atas tanah tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
8. Bahwa pemohon sebagai ibu kandung, memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali yang sah untuk mewakili anak pemohon atas nama ACHMAD DANNIS IKHWANUL HUSAEN tersebut melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anaknya yang masih di bawah umur tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
  - II. Menunjuk dan menetapkan pemohon (SITI KHOIRIYAH) sebagai wali yang sah untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu:
    - ACHMAD DANNIS IKHWANUL HUSAEN, lahir di Semarang, tanggal 3 Juli 2008;
- untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) yaitu untuk melanjutkan menjaminkan dan membebaskan Hak Tanggungan

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.



peringkat pertama dan seterusnya atas 1 (satu) bidang tanah dengan bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut:

- sertifikat Hak Milik No. 00264/Pongangan, tercatat atas nama SITI KHORIYAH PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang lima.

III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3374125609700001, atas nama Siti Khoiriyah;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/23/V/94, antara Ashadi dan Siti Khoiriyah;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No 3374121212055666 nama kepala keluarga MH. CHadromi dikeluarkan tanggal 17-02-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 5628/1996 atas nama Achmad Choirul Fahmi Shoib tanggal 23 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3374.ALU.2008.09507 atas nama Achmad Dannis Ikhwanul Husaen tanggal 26 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Dan Catatan Sipil Kota Semarang;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomo 3374-KM-12032020-0031 atas nama Ashadi tanggal 13 Maret 2020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Warisan , ahli waris Siti Khoiriyah, Achmad Choirul Fahmi Shoin dan Achmad Dannis Ikhwanul Husaen diketahui oleh PLT Lurah dan Camat GunungPati;
8. Bukti P-8 Perjanjian Kredit Nomor R07.GNP/0182/KUM/2021, dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cab Mikro-KCP MMU Semarang Unnes I;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 Fotokopi sertifikat Hak Milik No 0026, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Joko Sembodo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Siti Khoiriyah merupakan tetangga saya;
- Bahwa, Pemohon dahulu telah menikah dengan bapak alm Ashadi dan memiliki dua orang anak. Namun sekarang pemohon telah menikah lagi nama suami Pemohon sekarang MH. Chadromi ;
- Bahwa, nama anak Pemohon dengan alm Ashadi, anak pertama bernama Achmad Choirul Fahmi Shoib sekarang berumur 27 tahun, anak kedua bernama Achmad Dannis Ikhwanul Husaen sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa, bapak Ashadi meninggal dunia sejak tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa, dalam hal ini saya menjelaskan bahwa Pemohon ingin kembali menjaminkan satu bidang tanah dan bangunan rumahnya yang telah bersertifikat hak milik nomor 00264/Pongangan yang saat ini sedang dijaminkan kredit di PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Semarang Unnes untuk over kredit atau melanjutkan jaminannya ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cab Pembantu Plasa Simpang Lima. Dan alasan pemohon melanjutkan jaminan kredit ke bank daerah tersebut untuk biaya Pendidikan anak Pemohon serta modal pengembangan usaha yang mana anak pemohon pertaman dan pemohon sendiri memiliki usaha. Dengan adanya modal dari pinjaman tersebut Pemohon berencana untuk mengembangkan usahanya tersebut bersama anaknya yang pertama serta biaya Pendidikan untuk anak keduanya. Oleh karena anak kedua pemohon masih dibawah umur sedangkan sertifikat tersebut dimiliki tiga orang ahli waris, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak yang kedua bernama Achmad Dannis Ikhwanul Husen yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjaminkan sertifikat tersebut dibank Jateng dan untuk itu pemohon mohon penetapan dari pengadilan;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Achmad Choirul Fahmi Shoib, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Siti Khoiriyah merupakan ibu kandung saya;
- Bahwa, nama ayah kandung saya alm Ashadi yang merupakan dahulu suami dari Pemohon. Namun sejak ayah saya meninggal dunia, ibu saya telah menikah lagi dan nama suami Pemohon sekarang MH. Chadromi ;
- Bahwa, saya ada dua saudara saya anak pertama dan adik saya bernama Achmad Dannis Ikhwanul Husaen dan sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa, ayah kandung saya Ashadi meninggal dunia sejak tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa benar pemohon telah menjaminkan satu bidang tanah dan bangunan rumahnya yang telah bersertifikat hak milik nomor 00264/Pongangan, kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Semarang Unnes, namun sekarang Pemohon ingin kembali atau over kredit atau melanjutkan jaminannya ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cab Pembantu Plasa Simpang Lima. Dan alasan pemohon melanjutkan jaminan kredit ke bank daerah tersebut untuk biaya Pendidikan adik saya serta untuk modal menambah modal usaha saya dan pemohon sendiri juga memiliki usaha. Oleh karena adik saya masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk Achmad Dannis Ikhwanul Husen yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjaminkan sertipikat tersebut dibank Jateng dan untuk itu pemohon mohon penetapan dari pengadilan;
- Bahwa, selama sertipikat tersebut dijaminkan ke PT Bank Mandiri, Pemohon sanggup membayarnya selain itu saya juga membantu Pemohon untuk membayar cicilan tersebut;
- Bahwa, benar sertipikat tanah dan bangunan tersebut merupakan tempat tinggal oleh Pemohon. Dimana Pemohon memiliki usaha warung sedangkan suami pemohon berjualan sayuran dipasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan Pemohon (Siti Khoiriyah) sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama Achmad Dannis Ikhwanul Husaen, laki-laki, lahir di Semarang, 3 Juli 2008. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk melanjutkan menjaminkan dan membebaskan Hak Tanggungan peringkat pertama dan seterusnya atas 1 (satu) bidang tanah dengan bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik No. 00264/Pongangan atas nama Siti Khoiriyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta saksi yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pongangan RT 002, RW 002, Kel/Desa Pongangan, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa benar, Pemohon adalah ibu kandung Achmad Dannis Ikhwanul Husaen;
- Bahwa benar, terdapat Surat Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Ashadi yang menerangkan, bahwa ahli waris tersebut terdiri dari : Siti Khoiriyah, Achmad Choirul Fahmi Shoib, dan Achmad Dannis Ikhwanul Husaen;

Menimbang, bahwa menitikberatkan pada kepentingan biaya kehidupan Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon di masa-masa yang akan datang, kepentingan biaya pendidikan anak-anak kandung Pemohon, dan modal pengembangan usaha, maka demi masa depan yang lebih baik, kepastian hukum, dan rasa keadilan, hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Siti Khoiriyah sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama Achmad Dannis Ikhwanul Husaen, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 3 Juli 2008;  
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk melanjutkan menjaminkan dan membebaskan Hak Tanggungan peringkat pertama dan seterusnya atas 1 (satu) bidang tanah dengan bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik No. 00264/Pongangan atas nama Siti Khoriyah;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 270Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 11 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

### Rincian Biaya:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran ..... | : Rp. 30.000,00,00 |
| - Biaya proses .....      | : Rp. 50.000,00,00 |
| - PNPB .....              | : Rp. 10.000,00,00 |

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi .....	: Rp. 10.000,00,00
- Meterai .....	: Rp. 10.000,00,00
Jumlah .....	: Rp.110.000,00,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)